



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 623 /MENKES/SK/ IV / 2005 TENTANG IJIN PBF PT. KARYA ANUGERAH SENTOSA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- a. Surat permohonan PT. Karya Anugerah Sentosa, Nomor 01/PBF/bl 10/2004 Tanggal 20 Oktober 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM di Semarang tanggal 1 Desember 2004;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan PBF PT. Karya Anugerah Sentosa dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 442/24441/2 tanggal 13 Desember 2004.

Menimbang

: Bahwa permohonan PT. Karya Anugerah Sentosa tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Fedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
 - Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
 - Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
 - 5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. Karya Anugerah Sentosa, Alamat Jl. Cendana No. 28, Blora – Jawa Tengah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.395.594.1-507.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jl. Cendana No. 28, Blora – Jawa Tengah
- 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 25 April 2005

MENTERI KESEHATAN &

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.

423.03.2004 PBF